

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia ialah sebuah negara yang didasarkan pada hukum (*rechtstaat*), bukan hanya kekuasaan semata (*machstaat*).¹ Dengan jumlah warga negara paling banyak pada urutan nomor 4 di dunia, Indonesia mempunyai beraneka ragam suku, budaya, serta Bahasa daerah. Dengan begitu sudah pasti banyak permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia, seperti permasalahan politik, kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk, hingga minimnya pelayanan publik yang memadai.²

Suatu tantangan yang baru untuk pihak kepolisian di dalam melakukan penerapan sanksi yang memberi pengaruh sejarah yang mendidik tetapi tetap bisa memberi pengaruh pada seluruh tingkatan masyarakat adalah jumlah pelanggaran lalu lintas serta permasalahan kemacetan lalu lintas yang mengalami peningkatan. Berkembangnya kondisi lalu lintas yang cepat dialami oleh salah satu kota di Indonesia, yakni Kota Yogyakarta. Kota yang mendapat sebutan sebagai kota pelajar tersebut jadi salah satu kota yang mengalami padatnya lalu lintas setiap tahunnya. Bahkan survey

¹ Ilhimi Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 13.

² *Ibid.*

kementerian perhubungan bisa mencapai 140.000 hingga 150.000 kendaraan meningkat setiap tahun di Yogyakarta.³

Saat ini, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat system E-TLE yang beroperasi untuk memproses pelanggaran lalu lintas. System ini terletak di beberapa simpang di wilayah tersebut, yaitu simpang Ngabean, simpang Tambak kulon progo, simpang Maguwo, dan simpang Ketandan.⁴ Simpang Ngabean di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, mayoritas pelanggaran yang terjadi adalah menerobos lampu merah, tidak menggunakan sabuk pengaman, mengemudi sambil menggunakan telepon genggam, dan melanggar marka jalan. Simpang Ngabean, yang terletak di kota Yogyakarta, merupakan lokasi dengan jumlah pelanggaran terbanyak dari total 3.413.133 pelanggaran yang tercatat sejak bulan januari hingga saat ini.⁵

Sejak November 2018, Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya memulai memperkenalkan E-TLE kepada masyarakat di Indonesia.⁶ Ditlantas Polda Metro Jaya secara resmi meluncurkan sebuah kegiatan diresmikannya E-TLE di Bundaraan HI di tanggal 25 November 2018 yang didatangi oleh Wakapolri komjen pol. Ari Dono Sukmanto beserta menpa RB komjen Pol (Pur) Syafruddin. Terdapat klaim bahwa terjadi

³ Uni Sabadina, "Penerapan E-Tilang Dalam Penyelesaian Tindak Pindak Pelanggaran Lalu Lintas", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 1, no. 1 (2020): 60.

⁴ Otomotif.com, "Buka-bukaan Data, Lebih Dari 3 Juta Pengguna Jalan Terekam Tilang Elektronik di Jogja", April 03 2023, accessed April 03 2023, Buka-bukaan Data, Lebih Dari 3 Juta Pengguna Jalan Terekam Tilang Elektronik di Jogja - GridOto.com

⁵ *Ibid.*

⁶ Tunas Toyota, "Cara Kerja Tilang Elektronik (e-tilang) di Indonesia", Januari 30, 2021, Accessed Mei 07, 2023, Cara Kerja Tilang Elektronik (e-tilang) di Indonesia (tunastoyota.com)

penurunan yang cukup signifikan dalam angka pelanggaran di lokasi-lokasi yang dilengkapi dengan kamera e-tilang, sebesar 44,2%.⁷ Menyusul negara tetangga Singapura, yang sejak 2012 Indonesia telah menerapkan system tilang ini. Baru-baru ini, pada tanggal 18 Oktober 2022, Indonesia mengadopsi langkah serupa dengan menerbitkan surat telegram (TR) kapolri nomor : ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022. Larangan terhadap operasi penindakan tilang manual dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melewati surat telegram.⁸

Sedangkan penerapan E-TLE atau tilang elektronik di Yogyakarta baru diterapkan sejak 23 Maret 2022 yang lalu.⁹ Dari data yang penulis dapatkan pelanggaran lalu lintas di Yogyakarta pada tahun 2021 sebanyak 29.615 pada tahun 2022 sebanyak 46.848 pada tahun 2023 pada updetan terakhir yaitu 8.415.¹⁰ Sesuai dengan data diatas dapat disimpulkan bahwa total orang yang melanggar lalu lintas sebelum serta setelah dipasang E-TLE mendapati kelonjakan pelanggaran lalu lintas pada tahun 2022 yaitu selisih 17.233 kasus pelanggaran lalu lintas, lalu apakah penerapan ETLE efektif diterapkan di Yogyakarta.

⁷ Viva.co.id, “Sejarah E-Tilang di Indonesia yang Prosesnya Tak Mudah”, 26 Januari 2020, Accessed 07 Mei 2023, Sejarah E-Tilang ETLE di Indonesia yang Prosesnya Tak Mudah (viva.co.id)

⁸ Sohib.Indonesiabaik.id, “Mengenal Tilang Elektronik ETLE, dari Cara Kerja hingga Sanksinya”, 08 November 2022, Accessed 07 Mei 2023, Mengenal Tilang Elektronik ETLE, dari Cara Kerja hingga Sanksinya - Sohib (indonesiabaik.id)

⁹ Beritadiy.com, “E-Tilang Jogja Di Mana Saja? 4 Lokasi CCTV ETLE atau Tilang Elektronik di Yogyakarta dari Bantul hingga Sleman”, 29 Maret 2022, Accessed 07 Mei 2023, E-Tilang Jogja Di Mana Saja? 4 Lokasi CCTV ETLE atau Tilang Elektronik di Yogyakarta dari Bantul hingga Sleman (pikiran-rakyat.com)

¹⁰ Bappeda.jogjaprov.go.id, “Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas, 07 Mei 2023, Accessed 07 Mei 2023, Daerah DIY - Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas (jogjaprov.go.id)

Diharapkan bahwa dengan adopsi sistem tilang elektronik, proses penjatahan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas akan lebih efektif dalam menekan tingkat pelanggaran. Ini berbeda dengan sistem tilang konvensional yang masih menggunakan tiket kertas sebagai salah satu metode pelaksanaannya.¹¹ Tindakan tilang elektronik sebagaimana dimaksud berlandaskan pada pasal 272 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut dengan UU LLAJ yang berbunyi "*untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik*".

Di dalam kehidupan manusia penggunaan teknologi merupakan peran yang bisa dikatakan penting di zaman globalisasi seperti sekarang.¹² Seiring dengan pembaruan sistem tilang oleh polisis, diperkenalkanlah sistem tilang baru yang dianggap lebih baik dari pada penerapan tilang biasa yang dianggap kurang efektif dalam pelaksanaannya. Kemajuan teknologi sudah memberikan dampak yang signifikan di kehidupan manusia di era saat ini, dimana sebagian besar masyarakat semakin terbiasa dengan perkembangan teknologi, termasuk dalam bidang layanan informasi komersial misalnya yaitu radio, internet, stasiun televisi, dan surat kabar. Dengan begitu, implementasi e-tilang dianggap sebagai solusi yang tepat untuk diadopsi di era moderen ini, dimana semua aspek yang

¹¹ Setiyanto, Gunarto, & Sri Endah Wahyuningsih, "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12, no. 4 (2018): 757.

¹² Bakri, Muhammad Syarif Nuh, & Baharuddin Badaru, "Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas", *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1, no. 1 (2020): 83.

terkait dengan operasional komunitas didukung oleh sistem elektronik.¹³ Karena alasan tersebut, untuk melakukan pengurangan terhadap jumlah pelanggaran lalu lintas serta menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang sering terjadi belakangan ini di masyarakat kepolisian merasa perlu mengadopsi sistem tilang elektronik. Sebuah layanan elektronik yang dapat diakses lewat aplikasi *mobile* dengan memberikan kemungkinan pada pemakainya guna melaksanakan bayar denda tilang dengan cara *online* melalui Bank rakyat Indonesia (BRI) merupakan pengertian dari E-TLE.¹⁴

Secara keseluruhan, E-TLE adalah sistem yang direncanakan untuk memfasilitasi proses penilaian bagi para pengendara. Tujuannya adalah untuk memudahkan akses terhadap pelanggar lalu lintas yang melakukan pelanggaran untuk membayar denda sesuai dengan apa yang telah dilanggar. Atas terciptanya sebuah sistem tersebut, pemerintah berharap tindakan tidak patuh etika sebagai penegak hukum serta tidak mempunyai tanggung jawab seperti polisi yang melakukan pemungutan liar pada pengendara dapat dikurangi bahkan dihilangkan.

Implementasi yang nyata dari penegak hukum di dalam melakukan penerapan peraturan itu sangat berpengaruh pada terlaksananya aturan lalu lintas yang berlaku. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat memandang hukum sebagai wujud dari tindakan petugas penegak hukum.

¹³ Abdul Azis, Dias Ayu Budi Utami, & Albertus Novian BT, "Prototype Data Warehouse Aplikasi eM-Tilang", *Jurnal Sistem Informasi & Manajemen Basis Data (SIMADA)*, 1, no. 2 (2018): 151.

¹⁴ *Ibid*, 152.

Secara umum, polisi lalu lintas dan petugas lalu lintas lainnya dianggap sebagai contoh dalam perilaku berlalu lintas di jalan, karena mereka dianggap sebagai kelompok yang memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai masalah lalu lintas.¹⁵

Para anggota kepolisian yang berada di unit polisi lalu lintas memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penegakan hukum, dan pengolahan berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilanggar pengendara di lalu lintas. Hal tersebut sudah sesuai terhadap aturan yang diuraikan didalam pasal 265 UU No.22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, proses pemeriksaan pada pengendara motor yaitu seperti di bawah ini :¹⁶

1. SIM, STNK, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, serta Tanda Coba Kendaraan Bermotor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
2. Surat tanda kelulusan pengujian untuk kendaraan wajib uji;
3. Keadaan fisiknya kendaraan;
4. Kapasitas pengangkutan maupun cara mengangkut barang;
5. Izin penyelenggaraan angkutan

UU Lalu Lintas serta Angkutan Jalan pasal 265 ayat (3) memberikan kewenangan pada pihak polisi yang bertugas guna melaksanakan tugasnya memeriksa kendaraan bermotor sebagai berikut :¹⁷

1. Melakukan penghentian kendaraan bermotor
2. Meminta keterangan pada pengemudinya
3. Melaksanakan tindakan lainnya yang sesuai dengan hukum secara bertanggung jawab.

¹⁵ Komang Sastrini, I Nyoman Surata, "Efektivitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS*, 6, no. 2 (2018): 45.

¹⁶ *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan 2009 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009)*, (Jakarta: Visimedia, 2009).

¹⁷ *Ibid.*

Berdasar pada pasal 267 ayat (1) UU Lalu Lintas serta Angkutan Jalan: *"setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai denda berdasarkan penetapan pengadilan"*. Meskipun pasal tersebut mengamanatkan bahwa penyelesaian pelanggaran lalu lintas seharusnya melalui proses pengadilan, tetapi dalam implementasinya, permasalahan pelanggaran lalu lintas penyelesaiannya sering dilaksanakan tanpa melalui proses pengadilan yaitu dengan cara langsung pada tempat terjadinya pelanggaran oleh pihak penegakan hukum. Penyelesaian permasalahan pelanggar lalu lintas yang diharapkan adalah yang sesuai dengan standar operasional tanpa adanya main tangan para oknum polisi yang mencari keuntungan pribadinya sendiri atau yang lebih sering di sebut dengan pungli (pungutan liar).

Dibutuhkan beberapa langkah serta strategi guna peningkatan sistem administrasi, mekanisme, serta prosedur untuk menindak lanjuti pelanggaran lalu lintas supaya jauh lebih efektif terkhusus pada berbagai wilayah tertentu dikarenakan pelanggaran lalu lintas mempunyai pengaruh yang sangat signifikan. Dalam rangka mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan dampak yang ditimbulkannya, pihak berwajib sudah melakukan bermacam usaha serta kegiatan di dalam mencegah serta menindak lanjuti masalah pelanggaran lalu lintas. Tujuan dari dilaksanakannya hal ini yaitu

guna memperoleh keselamatan, kelancaran, ketertiban, serta keamanan kondisi lalu lintas di jalanan.¹⁸

Untuk mekanisme tilang elektronik menggunakan sistem yang berlaku dengan memasukkan data pelanggar secara manual ke aplikasi tilang elektronik oleh pihak kepolisian dan salah satu langkah yang diambil adalah penggunaan kamera E-TLE (Elektronik Traffic Law Enforcement) berperan guna sistem penegak hukum pada ranah lalu lintas. Sistem ini memakai perangkat elektronik misalnya yaitu kamera yang bisa memberikan deteksi bermacam jenis pelanggaran lalu lintas serta bergantung pada teknologi informasi. Melalui penggunaan pengenalan plat nomor secara otomatis (*automatic number plate recognition*), sistem tersebut bisa dengan otomatis mengumpulkan data kendaraan bermotor yang terlibat dalam pelanggaran.¹⁹

Sistem E-TLE diperkenalkan untuk memberikan transparansi kepada masyarakat dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Proses tilang yang mudah, transparan, serta cepat merupakan tujuan dari diterapkannya sistem tilang elektronik. Menurut Bika nyoman Wardana Rai, penggunaan aplikasi E-TLE merupakan respon terhadap laporan pada media sosial serta media elektronik mengenai penyalahgunaan wewenang oleh sebagian anggota polisi yang melaksanakan pungutan liar pada para pengendara bermotor. Tetapi, dalam praktiknya, implemntasi E-TLE tidak selalu

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Mega Tetuko, Fransisca Romana Harjiyatni, *Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi di Wilayah Hukum Polda DIY)* 4, no. 2 (2020): 886.

terlaksana dengan lancar sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Penegakan hukum, terutama oleh kepolisian, sering menghadapi tantangan di lapangan.²⁰

Penggunaan sistem E-TLE diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengemudi akan pentingnya mengikuti aturan lalu lintas. Dengan mengurangi pelanggaran lalu lintas, diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya dan menurunkan angka kecelakaan di jalan raya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan E-TLE di dalam mendukung penindakan pelanggar lalu lintas pada Wilayah Yogyakarta?
2. Bagaimanakah keefektifitasan E-TLE didalam mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas pada wilayah Yogyakarta?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, serta menganalisis penerapan E-TLE yang dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Yogyakarta.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, serta menganalisis efektivitas E-TLE dalam mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas pada Wilayah Yogyakarta.

²⁰Komang Sastrini, I Nyoman Surata, "Efektivitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS*, 6, no. 2 (2018): 50-51.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merujuk pada kontribusi baru yang dibuat penulis terhadap pengetahuan yang ada. Ini mencakup kemampuan penelitian untuk menyajikan gagasan, temuan, atau pendekatan baru yang belum dipelajari diungkap sebelumnya. Orisinalitas penting dalam penelitian karena itu merujukkan nilai tambah yang signifikan dan kontribusi unik yang dapat membuat penelitian tersebut berbeda dan relevan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu:

1. Muhammad Fadhel Raef Dato, seorang mahasiswa yang mengambil program studi hukum pidana di fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Kota Padang". dalam penelitian tersebut, mahasiswa tersebut merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, antara lain:
 - a. Bagaimana penerapan penggunaan Elektronik Tilang (E-Tilang) didalam menindak lanjuti pelanggaran lalu lintas pada daerah hukum Polresta kota Padang?
 - b. Apa saja hambatan yang muncul didalam implementasi Elektronik Tilang (E-Tilang) didalam penanganan pelanggar lalu lintas pada daerah hukum Polresta kota Padang?

Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa, pada skripsi tersebut menjelaskan bagaimana penerapan *E-Tilang* pada kota Padang sesuai pada aturan yang sudah ada, sedangkan pada skripsi

penulis akan menjelaskan tentang bagaimana efektivitas, prosedur, sanksi, kendala, dan keluhan masyarakat dengan penerapan yang E-TLE yang sudah digunakan oleh pihak Ditlantas Polda DIY selaras pada UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas serta Angkutan Jalan.²¹

2. Uni Sabadina, seorang mahasiswa fakultas hukum di universitas Muhammadiyah Yogyakarta, melakukan penelitian yang berjudul "Penerapan E-Tilang Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas". Didalam penelitiannya, peneliti mengajukan rumusan permasalahan yakni sebagai berikut: "Bagaimanakah implementasi E-tilang dijalankan untuk menyelesaikan tindak pidana pelanggar lalu lintas pada daerah hukum Polresta Yogyakarta?".

Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa, hanya bagaimana penerapan E-Tilang saja, pada skripsi penulis, penulis akan menjelaskan tentang efektivitas, penerapan, sanksi, kendala, dan juga respon masyarakat tentang penggunaan E-TLE di Kota Yogyakarta.²²

3. Siska Ulansari, seorang mahasiswa dari Program Studi hukum pidana di fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, telah melakukan sebuah penelitian yang berjudul "penerapan sanksi denda tilang elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) berdasarkan Undang-undang no. 22 Tahun 2009 tentang lalu

²¹ Muhammad Fadhel Raef Dato, *Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kota Padang*, Fakultas Hukum, (Padang: Universitas Andalas, 2022).

²² Uni Sabadina, "Penerapan E-Tilang Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 1, no. 1 (2020): 69.

lintas di polresta kota Jambi)". Dalam penelitian tersebut peneliti mempunyai sebuah rumusan permasalahan yakni seperti di bawah ini :

- a. Apakah penerapan sanksi yang berupa pembayaran denda tilang elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) telah dilakukan pada daerah hukum polresta kota Jambi?
- b. Apa saja hambatan yang dihadapi didalam mengimplementasikan sanksi pembayaran denda tilang Elektronik traffic Law Enforcement (E-TLE) pada pelanggaran lalu lintas pada daerah hukum Polresta Kota Jambi?
- c. Bagaimana pemecahan masalah yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindakan pidana penilangan Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) pada masalah pelanggaran lalu lintas untuk daerah hukum Polresta Kota Jambi?

Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa, hanya berfokus pada sanksi yang akan didapat oleh pelanggar lalu lintas, sedangkan pada skripsi penulis, penulis akan menjelaskan tidak hanya sanksi tetapi juga dari bagaimana efektivitas, penerapan E-TLE, sanksi, kendala, dan juga respon masyarakat tentang penggunaan E-TLE didalam mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Yogyakarta.²³

²³ Siska Ulansari, *Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2022), 8.